

**URGENSI PERPRES NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG BPIP
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

HERNI SUPARTI

17103070037

PEMBIMBING:

DR. H. OMAN FATHUROHMAN SW, M.AG.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau yang sering disingkat dengan BPIP merupakan lembaga yang dibentuk sebagai revitalisasi Pancasila. Keberadaan badan ini menggantikan lembaga terdahulu yang dirasa belum dapat memenuhi maksud dari pembentukan badan tersebut. BPIP hadir untuk mewadahi apabila terjadi pelanggaran khususnya mengenai Pancasila yang tidak dapat diakomodir oleh Presiden sebagai Kepala Negara. Namun demikian, keberadaan badan ini banyak sekali terjadi pro kontra di tengah masyarakat, terlebih dasar pembentukannya yang dirasa kurang kuat yakni menggunakan Perpres No 7 Tahun 2018. Padahal, apabila dilihat sebagai lembaga yang melindungi dasar Negara yakni Pancasila harapan saat pembentukannya langsung diwadahi oleh minimal setara dengan Undang-Undang di bawah Undang-Undang Dasar. Tentu, hal tersebut memunculkan pertanyaan terkait sejauh mana urgensi dari keberadaan badan tersebut sekaligus dengan dasar pembentukan menggunakan Peraturan Presiden yang sering disebut sebagai peraturan yang bisa saja disalahgunakan karena wewenang dari presiden.

Penelitian ini menggunakan perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah* dan menggunakan teori pemisahan kekuasaan untuk mengetahui urgensi dari peraturan dan badan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan ialah *library research* atau penelitian kepustakaan yakni menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*.

Hasil dari penelitian ini ialah keberadaan peraturan yang digunakan sebagai landasan seharusnya sejak awal menggunakan Undang-Undang karena Pancasila sendiri merupakan dasar Negara Indonesia. Namun, apabila dirasa Pancasila sudah melekat pada tiap individu masyarakat Indonesia, sekaligus untuk meminimalisir keberadaan lembaga dan menghemat pengeluaran maka lembaga tersebut tidak perlu untuk dibentuk dan permasalahan mengenai pelanggaran Pancasila dapat ditangani oleh lembaga lain yang terkait atau langsung ditangani oleh Presiden. Namun demikian, apabila keberadaan lembaga tersebut tetap harus ada, maka ada baiknya diisi oleh orang non partai atau yang independen. Sebab, diharapkan BPIP ke depannya bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan begitu, latar belakang pembentukan lembaga tersebut telah tercapai seperti keinginan semula. Selain itu apabila melihat keberadaan BPIP dalam kajian Hukum Tata Negara termasuk lembaga non-struktural sebagai pengganti dari lembaga yang menangani permasalahan Pancasila. Sedangkan, menurut kajian *Siyāṣah Dustūriyyah* BPIP setara dengan wizarah atau lembaga pembantu dan orangnya disebut wazir.

Kata Kunci: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), *Siyāṣah Dustūriyyah*, Teori Pemisahan Kekuasaan

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Herni Suparti

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Herni Suparti

NIM : 17103070037

Judul Skripsi : Urgensi Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang BPIP Perspektif
Siyāsah Dustūriyyah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 1 Maret 2021

Pembimbing


Dr. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
NIP. 1957030219850312002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-239/Un.02/DS/PP/00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul: URGENSI PERPRES NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG BPIP PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama: HERNI SUPARTI
Nomor Induk Mahasiswa: 17103070037
Telah diujikan pada: Kamis, 25 Maret 2021
Nilai ujian Tugas Akhir: A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6060324490300



Penguji I
Dr. Oetoberrisyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60603033703



Penguji II
Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 60603140002

ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA



Yogyakarta, 25 Maret 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6060406070

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herni Suparti
NIM : 17103070037
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
F77D5AFF686320540
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Herni Suparti

NIM: 17103070037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Setiap ada kemauan pasti ada jalan, karena tidak ada yang tidak mungkin, ketika kuat usaha dan do’a”

“Jangan pernah menyerah karena pertolongan Allah SWT hanya berjarak antara kening dan sajadah”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas izin Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak, Alhamdulillah skripsi ini dapat selesai dengan baik sekalipun masih banyak sekali kekurangan. Maka dengan itu, saya persembahkan kepada siapapun yang terkait dalam penulisan skripsi ini sebagai sedikit bentuk ucapan terima kasih, khususnya kepada:

Kedua Orang Tua saya, Ibu Wati dan Bapak Wasino yang tiada hentinya memberi dukungan, do'a, dan cintanya kepada saya

Kepada Kakak saya Mugi Hartana, S.H., dan Mbak saya Zindi Setiya Afandia Mahasari, S.H., M.H., yang merawat saya selama sekolah di Jogja, juga yang selalu memberi arahan dan masukan untuk skripsi ini.

Kepada keluarga besar saya, yang senantiasa memberi dukungan dan do'anya.

Seluruh sahabat saya khususnya sahabat dari SMP, SMK, dan semasa kuliah

Teman-teman saya yang barang tentu memberikan dukungan dan semangatnya juga

Seluruh teman-teman angkatan 2017 Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tentunya, seluruh pihak yang terkait, terima kasih telah membantu, aamiinku untuk kalian atas kebaikan yang kalian beri kepadaku, semoga selalu saling menebar kebaikan.

Yogyakarta, 4 Januari 2021



Herni Suparti

NIM. 17103070037

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	Śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Śâd	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W
ه	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأوليا	Ditulis	Karâmah al- auliyâ'
---------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al- fitri
------------	---------	-----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	Fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis	I
		Ditulis	Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis	U
		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	Â
	فَلا	Ditulis	Falâ
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تَنْسَى	Ditulis	Tansâ
3.	Kasrah + yâ' mati	Ditulis	î
	تَفْصِيل	Ditulis	Tafshîl
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	û
	أُصُول	Ditulis	Usûl

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	أَلْزُهَيْلِي	Ditulis	az-zuhailî
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	الدَّوْلَة	Ditulis	ad-daulah

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	Ahl al-Ra'yi
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah menghantarkan kita semua dari jaman kegelapan hingga jaman yang terang benderang dan semoga syafa'atnya sampai kepada kita hingga akhir nanti.

Selaku penulis, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang turut membantu hingga skripsi ini selesai pada waktu yang telah ditentukan dengan judul “Urgensi Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang BPIP Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*”.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam. Namun demikian, penulis masih menyadari banyak sekali kesalahan maupun kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis memohon saran dan masukannya dari berbagai pihak. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Aamiin aamiin ya Rabbal ‘alamin. Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak terkait yang membantu memberi arahan dan masukan dalam menyusun skripsi ini, kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. Kepala Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. H. Oman Fathurohman, S.W., M. Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi
5. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Kedua orang tua yang telah menghantarkan saya ke jenjang ini dan tentunya yang terus memberi masukan, nasihat, dan semangatnya hingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
8. Kedua kakak saya, Mugi Hartana, S.H, dan Zindi Setiya Afandia Mahasari, S.H., M.H, yang telah memberi semangat, masukan, dan arahnya serta tentunya keluarga besar yang turut membantu memberi semangat dan dorongan agar skripsi segera selesai sesuai target.
9. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberi semangat yakni Ayu Sulistyowati, Indiarto, Indra Giriyanto, Elvina Oktavia, Nuri Vina Mawaddah, Fitria Mahesi Putri, Wildatul Jannah, Nurhafidza Pohan, Andini Wahyu Fajar Istiqomah, Nindya Sukma, Siska Ariani, Syahira Mezza Ulfa, Rahmat Fauzi, Muh. Rifaul Imani, dan masih banyak lagi.
10. Teman-teman Hukum Tata Negara 2017, Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), teman-teman seperjuangan Beasiswa Unggulan 2018, teman-teman karang taruna Ngelo, teman-teman Pembina TKA/TPA Al-Hidayah, komunitas HTN Progresif, dan seluruh teman-teman yang sering duduk melingkar dengan saya. Terima kasih semuanya.
11. Serta, seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Januari 2021

Penyusun



Herni Suparti

NIM: 17103070037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> dan TEORI PEMISAHAN	
KEKUASAAN.....	18
A. <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	18
1. Pengertian <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	18

2. Ruang Lingkup <i>Siyāṣah Dustūriyyah</i>	20
3. Dasar Hukum <i>Siyāṣah Dustūriyyah</i>	36
B. Teori Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan	45
BAB III SEJARAH PERPRES Nomor 7 Tahun 2018 dan SEJARAH BPIP	
.....	55
A. Sejarah Perpres Nomor 7 Tahun 2018.....	55
1. Pengertian Peraturan Presiden	55
2. Perpres Nomor 7 Tahun 2018.....	64
B. Sejarah BPIP.....	67
1. Lembaga Negara	67
2. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	76
BAB IV URGENSI PERPRES NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG BPIP	
PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i>	84
A. Urgensi Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang BPIP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia	84
B. Urgensi Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang BPIP Perspektif <i>Siyāṣah Dustūriyyah</i>	98
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	I
LAMPIRAN CURRICULUM VITAE	III

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengakui pemisahan kekuasaan sesuai teori *Trias Politica* yakni terdiri dari eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, legislatif sebagai pembuat undang-undang, dan yudikatif sebagai pengawas dari undang-undang. Masing-masing organ Negara tersebut terpisah dan mempunyai kekuasaan terpisah pula. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi tirani dalam menjalankan kekuasaan Negara oleh salah satu organ tersebut, maka diciptakan mekanisme *checks and balances*, yakni satu organ Negara mengawasi organ Negara yang lain agar terjadi keseimbangan.¹

Ketiga fungsi kekuasaan tidak boleh terhimpun dalam satu tangan atau satu badan, niscaya kebebasan akan berakhir. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi dan tidak boleh mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Jika tidak demikian, maka kebebasan akan terancam. Dengan adanya prinsip *checks and balances* ini, kekuasaan Negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara Negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki

¹ Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 19.

Dari segi kelembagaannya, menurut ketentuan UUD 1945 Pasca Perubahan Keempat Tahun 2002, terdapat delapan buah organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari UUD 1945. Adapun lembaga-lembaga Negara yang tercantum dalam UUD 1945 ialah seperti MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, BPK, dan KY.³

Selain itu lembaga-lembaga independen yang dasar pembentukannya disebutkan dalam UUD 1945 ialah seperti KPU, Komnas HAM, TNI dan POLRI, dan terakhir BI. Lembaga tersebut diperlukan untuk menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif. Komisi atau lembaga semacam ini selalu diidealkan bersifat independen dan sering kali memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campursari, yaitu semi legislatif, regulatif, semi administratif, bahkan semi yudikatif. Dalam sistem ketatanegaraan, keberadaan lembaga-lembaga independen tersebut pelemagaannya harus disertai dengan kedudukan dan peranan serta mekanisme yang jelas.⁴

Keberadaan lembaga yang terdapat dalam UUD 1945 maupun yang sifatnya independen seperti yang telah dipaparkan di atas memiliki keterkaitan yang diharapkan pelaksanaannya mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Kita dapat membedakan dengan tegas antara kewenangan organ Negara berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar (*constitutionally entrusted power*), dan kewenangan organ Negara yang hanya berdasarkan perintah undang-undang (*legislatively entrusted*

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2012), hlm. 159.

⁴ *Ibid.* hlm. 240.

power). Lembaga Negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. Namun, tidak jarang ada lembaga atau organ yang kewenangannya berasal dari/atau bersumber dari Keputusan Presiden. Contohnya ialah misalnya pembentukan Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Hukum Nasional, dan sebagainya.⁵

Seperti halnya baru-baru ini dibentuk suatu badan bersumber dari Peraturan Presiden. Peraturan Presiden, lazim disingkat Perpres, adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang nyaris selalu ada dalam hierarki. Jenis peraturan ini sangat sentral kedudukannya dalam sistem pemerintahan presidensial. Dalam konteks Indonesia saat ini, urgensi Perpres dapat dibaca dari pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa yang ada adalah visi Presiden bukan visi menteri. Dengan kata lain para pembantunya, yakni menteri, harus menjalankan visi presiden. Pada tataran praktis, ada juga kekhawatiran Perpres digunakan sebagai alat penyalahgunaan kekuasaan. Pandangan ini mungkin tak lepas dari sejarah 'keistimewaan' atau kemudahan yang diberikan kepada lingkaran dalam Presiden melalui Keppres pada era Orde Baru. Lagi pula, tidak semua materi muatan atau norma dalam Perpres selalu benar. Itu sebabnya ada mekanisme pengawasan dalam arti masyarakat yang dirugikan berhak mengajukan upaya

⁵ *Ibid.*, hlm. 160.

hukum berupa hak uji materi terhadap Perpres ke Mahkamah Agung. Pengawasan terhadap Perpres juga dimaksudkan untuk memastikan efektivitas implementasinya, dan jika ada kelemahan dapat segera ditangani.⁶

Sehingga atas dasar tersebut penulis ingin melihat Badan Ideologi Pembinaan Pancasila apakah sudah tepat dibentuk dan urgensinya sesuai tidak dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2018. Sebelum melangkah jauh mengenai Perpres tersebut perlu kita ingat bahwa pembentukan badan-badan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat dan diidealkan mampu menangani dan menyelesaikan kompleksitas persoalan-persoalan ketatanegaraan melalui cara yang terlembagakan dengan baik. Menurut Hans Kelsen, organ negara itu setidaknya menjalankan salah satu dari 2 (dua) fungsi, yakni fungsi menciptakan hukum (*law-creating function*) atau fungsi yang menerapkan hukum (*law-applying function*).

Apabila di kaji secara yuridis kehadiran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tidak diperlukan mengingat wewenangnya dapat diintegrasikan kepada lembaga lain seperti UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan yang dalam fungsi legislatifnya berpedoman pada Pancasila dan mengingat dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila ini dapat berpotensi menjadi alat bagi pemerintah untuk menyenapkan kelompok-kelompok yang dianggap intoleran dan anti

⁶ Muhammad Yasin, *Mengenal Lebih Jauh Jenis Peraturan Bernama Perpres*, diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e255e98a68ae/mengenal-lebih-jauh-jenis-peraturan-bernama-Perpres/> pada Jum'at, 02 Oktober 2020 Pukul 18.50 WIB

kebhinekaan. Hal ini tidak sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28c, Pasal 28d, dan Pasal 28e.⁷

Melihat dari keberadaan Badan Ideologi Pembinaan Pancasila disini apakah sudah mampu menjawab sesuai dengan apa yang telah dipaparkan pada Perpres Nomor 7 Tahun 2018. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).⁸

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan, penulis ingin mengetahui lebih lanjut apakah BPIP mempunyai kekuatan hukum tetap dengan keluarnya Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang BPIP. Selain itu, penulis ingin mengetahui seberapa jauh urgensi Perpres tersebut terkait adanya Badan Pembinaan Ideologi

⁷ Rido Azhari dkk, "Kajian Yuridis Keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Bpip) Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila" Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, hlm.6.

⁸ Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Pancasila. Atas dasar hal-hal tersebut, penulis hendak mengkaji peraturan tersebut ke dalam judul “*URGENSI PERPRES NOMOR 7 Tahun 2018 TENTANG BPIP PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Urgensi Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang BPIP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana Urgensi Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang BPIP dalam tinjauan Siyāsah Dustūriyyah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan:

- a) Untuk mengetahui Urgensi Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang BPIP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
- b) Untuk mengetahui Urgensi Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang BPIP dalam tinjauan Siyāsah Dustūriyyah

2. Kegunaan

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan khasanah keilmuan yakni Ilmu Hukum Tata Negara pada umumnya, dan lebih khusus mengenai Urgensi Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang BPIP Perspektif Siyāsah Dustūriyyah.
- b) Secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan mengenai permasalahan kelembagaan. Dalam hal ini tentu menemui pro dan kontra, namun yang terpenting sesuai dengan judul ini dapat

mengetahui bahwasanya pembentukan BPIP dirasa genting tidaknya dan tidak bertabrakan dengan konstitusi serta tinjauannya dengan *Siyāsah Dustūriyyah*. Dengan begitu harapannya adalah untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Atas dasar penelusuran penulis maka, ditemukan tulisan yang terkait dengan judul “*URGENSI PERPRES NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG BPIP PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH*”

Karya *Pertama* yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Muhamad Hanifudin dengan judul “Analisis Fiqh *Siyāsah* Terhadap Posisi dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai Lembaga Non Struktural dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia”⁹ yang berisi bahwasanya Posisi BPIP sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) yaitu lembaga yang terbentuk karena adanya kepentingan terhadap tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam kelembagaan pemerintah (konvensional) dengan keunikan tertentu dan mempunyai karakter tugas yang urgen, unik, dan terintegrasi serta efektif. Dalam pasal 2 Perpres No.7 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Posisi BPIP dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia adalah di bawah Presiden dan bertanggung jawab terhadap Presiden. Oleh sebab itu BPIP termasuk kedalam kategori lembaga negara bantu.

⁹ Muhamad Hanifudin, “Analisis Fiqh *Siyāsah* Terhadap Posisi dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai Lembaga Non Struktural dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya (2019).

Karya *Kedua* yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Nur Wasiah Adiwiyono dengan judul “Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)”¹⁰ yang berisi bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam menjalankan tugas kelembagaan juga berhubungan dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti DPR, Kepolisian, dan termasuk Kementrian serta lembaga negara yang lain. Namun, pusat instruksi dan peijinan lembaga ini tetap pada Kepala Pemerintah yaitu Presiden melalui Dewan Pengarah BPIP.

Karya *Ketiga* yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Adrian dengan judul “Analisis Pembentukan Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 ditinjau dari Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”¹¹ yang berisi bahwasanya perlu adanya persyaratan khusus menurut hukum yang mengharuskan pemegang jabatan di BPIP, khususnya pada Dewan Pengarah, tidak merangkap menjadi pejabat politik atau menjadi pejabat dalam suatu partai politik demi menghindari hal-hal yang ditakuti tersebut, karena berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2018 khususnya pada pasal 7, hanya masyarakat, purnawirawan TNI/POLRI,

¹⁰ Nur Wasiah Adiwiyono, “Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2018).

¹¹ Adrian “Analisis Pembentukan Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Di Tinjau Dari Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau-Pekanbaru (2020).

pensiunan PNS, dan akademisi, Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berada dalam ranah Kekuasaan Eksekutif atau *Exsekutive Power* karena dasar hukum pembentukannya BPIP merupakan kelembagaan penunjang atau *State Auxiliary Organs* atau *Auxiliary Institutions* dalam Sistem Tata Negara Di Indonesia sebagaimana fungsi dan perannya lembaga ini sama dengan lembaga Negara yang sebelumnya telah ada seperti ombudsman, dalam ranah yudikatif.

Karya *Keempat* yang perlu ditinjau adalah karya milik Kurnia Fatmala yang berjudul “Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ditinjau dari Konsep Masalah Mursalah.”¹² Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, BPIP adalah lembaga yang membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan begitu peran dari lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) begitu dibutuhkan oleh Negara, karena mengingat Negara Indonesia negara memiliki ideologi pancasila. Dengan adanya tugas dan fungsi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu sendiri, nyatanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu mampu melaksanakan tugasnya dengan berbagai upaya dan program kerja yang telah digagas dan dikerjakan, dengan begitu Dewan Pengarah dan para jajarannya berhak atas tunjangan yang telah diterima. Dan jika ditinjau dari konsep masalah mursalah, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini sudah memenuhi syarat-syarat dalam penerapan

¹² Kurnia Fatmala, “Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ditinjau dari Konsep Masalah Mursalah.” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019)

konsep masalah mursalalah. Karena dapat disimpulkan bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini yang dibentuk oleh presiden ialah lembaga yang baik, lembaga yang dapat memberikan sumbangsih kepada presiden dan pemerintah dalam melindungi ideologi, dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. Hanya saja sampai saat ini banyak masyarakat Indonesia yang kurang tau dan kurang tersentuh oleh peran dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Karya *Kelima* yakni milik Ferry Anggriawan yang berjudul “Reformulasi domain hukum ideologi Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila”¹³ yang berisi Diundangkannya Peraturan Presiden No 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila secara otomatis mengakibatkan status hukum Ideologi Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai ideologi negara yang disahkan melalui Peraturan Presiden No 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Fakta hukum yang terjadi adalah terjadi kekosongan hukum terkait substansi pengaturan domain hukum Ideologi tersebut. Akibatnya adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diberikan kewenangan membina masyarakat terkait ideologi Pancasila, tidak diberikan landasan hukum dalam hal substansi ideologi yang akan disampaikan. Reformulasi pengaturan substansi ideologi Pancasila sangat diperlukan dalam masalah ini, disatu sisi menjamin kepastian hukum atas domain hukumnya, disisi lain ideologi harus diterapkan sesuai dengan akar sejarah, filosofi dan hukum positif yang ada di Indonesia.

¹³ Ferry Anggriawan, “Reformulasi domain hukum ideologi Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila” *jurnal* cakrawala hukum Volume 11 No. 1 April 2020

E. Kerangka Teoritik

1. *Siyāsah Dustūriyyah*

a. Pengertian *Siyāsah Dustūriyyah*

Siyāsah Dustūriyyah adalah bagian *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, *Siyāsah Dustūriyyah* juga membahas konsep Negara hukum dalam *Siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi. Permasalahan di dalam *Siyāsah Dustūriyyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *Siyāsah Dustūriyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁴

b. Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūriyyah*

¹⁴ Dimas NurKholbi “Analisis Fikih *Siyāsah Dustūriyyah* Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia” Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya (2019), hlm. 26-27.

Siyāsah Dustūriyyah terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Semua persoalan tersebut dan persoalan *Siyāsah Dustūriyyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu :

- a) Al-Qur'ân yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia.
- b) Kebijakan Ulil Amri atas dasar pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemslahatan bersama.

Siyāsah Dustūriyyah dapat terbagi menjadi beberapa bidang, yaitu:

- 1) Bidang *Siyāsah Tashri'iyah*, termasuk dalam permasalahan al-hall wa al- 'aqd, perwakilan permasalahan rakyat, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pelaksana, dsb.
- 2) Bidang *Siyāsah Tanfidiyah*, termasuk dalamnya persoalan imamah, bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dll.
- 3) Bidang *Siyāsah Qada'iyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *Siyāsah Idāriyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah adminitratif dan kepegawaian.¹⁵

Sumber fiqh dustūri pertama adalah Al-Qur'ân al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 26-28.

kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'ân . Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dari dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *fiqh dustūri* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dustūri*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'ân dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Selain itu, ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.¹⁶

2. Teori pemisahan dan pembagian kekuasaan (trias politika)

Dalam bukunya yang berjudul *L'esprit des Lois* Montesquieu membagi kekuatan negara menjadi tiga kekuasaan agar kekuasaan dalam negara tidak terpusat pada tangan seorang raja penguasa tunggal, yaitu sebagai berikut:

¹⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 49-53.

- a) Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang yakni DPR, DPD, dan MPR.
- b) Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, yakni Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh para Menteri.
- c) Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang (mengadili), yakni MA, MK, dan KY.

Montesqueiu menyatakan bahwa jika ketiga kekuasaan itu dilaksanakan oleh satu lembaga maka dipastikan kehidupan rakyat akan dikuasai angkara murka.¹⁷

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* atau sering disebut studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.¹⁸

2. Sifat Penelitian

¹⁷ Samsul Wahidin, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia* (Malang: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 15-16.

¹⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 3.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis.

3. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis- normatif. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.¹⁹ Dalam penelitian kali ini menggunakan perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* yakni meninjau sistem ketatanegaraan Negara Islam dengan Negara Republik Indonesia terkait adanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila didukung dengan teori lain seperti halnya Teori Pemisahan Kekuasaan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) komponen berupa data primer, sekunder, dan tersier.

a. Sumber Primer

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BPIP

¹⁹ Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peran dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

yakni Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang BPIP, selain itu disandingkan dengan Konsitusi yakni UUD 1945.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer. Hal ini dapat berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, majalah, karya ilmiah, artikel, laporan penelitian, maupun doktrin hukum yang dapat dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “*URGENSI PERPRES NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG BPIP PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH*” maka, sistematika penulisan yang digunakan dan disusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, berisikan penggambaran secara lebih lengkap mengenai Siyāsh Dustūriyyah, yang fokus pembahasannya meliputi pengertian, ruang lingkup, dan dasar hukum, selain itu juga mengenai Teori Pemisahan Kekuasaan dijelaskan secara lengkap mulai dari awal mula munculnya teori hingga digunakan.

Bab ketiga, berisi uraian mengenai Sejarah Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP, mulai dari pengertian Peraturan Presiden, Perpres Nomor 7 Tahun 2018, Sejarah BPIP mulai dari pengertian lembaga Negara hingga sampai kepada adanya badan tersebut.

Bab keempat, berisi analisa mengenai apakah Perpres sudah mampu menjadi landasan adanya BPIP dengan teori pemisahan kekuasaan sekaligus mengetahui keberadaan badan tersebut. Selain itu urgensinya dengan perspektif Siyāsh Dustūriyyah.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini yang dilengkapi dengan daftar pustaka yang menunjang terciptanya kepenulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Melihat dari pembentukannya BPIP merupakan produk Perpres. Seharusnya dengan latar belakang untuk menangani persoalan pancasila sebagai ideologi Negara, diatur menggunakan Undang-Undang agar legitimasinya lebih kuat. Sebab, Perpres merupakan produk eksekutif yakni presiden. Kekhawatiran muncul yakni adanya subyektivitas dari presiden dengan anggapan yakni adanya bagi-bagi jabatan. Tidak bisa dipungkiri, terjadi banyak pro dan kontra di masyarakat karena memang kepengurusannya diisi oleh orang-orang partai, tokoh ormas tertentu, maupun pihak yang belum bisa dikatakan independen. Ketika itu tetap terjadi ditakutkan tidak terselenggara dengan baik maksud dari pembentukan badan tersebut, yakni menangani persoalan pancasila yang sangat rentan terjadi ketika dibenturkan dengan sila tertentu. Selain itu, sesuai dengan data, gaji para pejabatnya pun sangat *fantastic* yakni hingga ratusan juta. Namun, banyak sekali masyarakat dan pihak yang menentang keberadaan lembaga ini, salah satu sebabnya yakni karena kurangnya sosialisasi.

Bergeser kepada keberadaan lembaga ini dalam ketatanegaraan, BPIP merupakan Lembaga Non Struktural yang bertugas untuk membantu kinerja kepala Negara khususnya dalam pembinaan ideologi pancasila. Sekalipun tidak berbeda jauh dengan keberadaan Lembaga Pemerintah Non Kementrian, atau juga dapat dikatakan sebagai lembaga setingkat dengan menteri. Namun, mengingat bahwasanya lembaga ini hadir untuk menggantikan UKP-PIP yang sudah ada yang dalam Perpres sebelumnya jelas tergolong sebagai Lembaga Non Struktural. Tujuannya tidak bergeser yakni menyempurkan lembaga tersebut untuk mengatasi persoalan pelanggaran terhadap pancasila. Lebih sederhananya mengayomi seluruh masyarakat Indonesia untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan sila dalam pancasila.

Sedangkan legitimasi BPIP menurut kajian *Siyāṣah Dustūriyyah* tidak dijelaskan secara langsung tergolong atau sejajar dengan salah satu peraturan yang ada. Namun, hanya dijelaskan bahwa sumber dalam *Siyāṣah Dustūriyyah* ialah mengacu kepada Al-Qur'ān dan Hadis dan selebihnya diserahkan kepada imam sebagai pemimpin dalam suatu Negara. Pun, tetap harus mengacu kepada kedua sumber tersebut, dan tentu tidak melanggarnya. Sedangkan legitimasi yang digunakan dalam sudut pandang ketatanegaraan kurang sesuai dan masih terjadi pro dan kontra maka dalam pandangan *Siyāṣah Dustūriyyah* lebih kepada yang terpenting ialah adanya kemaslahatan.

Kemudian perihal keberadaan BPIP dalam *Siyāṣah Dustūriyyah* yakni sebagai lembaga pembantu atau yang dalam kitab Al-Qur'ān disebut sebagai wizarah dan orangnya disebut wazir. Pada masa dahulu keberadaan wizarah untuk

membantu nabi dalam pemerintahan. Namun, dalam pandangan *Siyāṣah Dustūriyyah* tidak dijelaskan secara jelas. Bergeser pada kehidupan masa kini tentu diperbolehkan agar kinerja kepala Negara dapat lebih fokus kepada persoalan lainnya. Sehingga dengan kerja sama yang apik antara pemerintah dan jajarannya diharapkan dapat mencapai kemaslahatan seluruh warga Indonesia khususnya. Hal tersebut tergantung kepada lebih banyak kemaslahatan yang didapat tidaknya.

B. SARAN

1. Sejak badan ini ada sebagai upaya untuk menangani persoalan pancasila seharusnya dibentuk menggunakan Undang-Undang langsung bukan sekedar Perpres. Para pengurusnya pun diisi oleh orang non partai, para akademisi, atau orang yang dimaksudkan tidak merangkap suatu jabatan tertentu.
2. Apabila dirasa pancasila melekat dalam hati setiap individu, cukup kepala Negara ataupun lembaga yang kewenangannya telah tercantum dalam UUD 1945 mampu menangani persoalan pancasila, maka lembaga ini bisa saja dibubarkan. Seperti pendapat Refly Harun bahwa kehidupan berbangsa tak hanya soal Pancasila yang memang sudah kokoh sebagai dasar negara. Sebab kekhawatiran muncul yakni apabila terjebak cara-cara rezim Orde Lama maupun Orde Baru, yang memanfaatkan Pancasila sebagai alat penggebuk saat berkuasa. Untuk itu agar pemahaman Pancasila dititipkan ke lembaga-lembaga pendidikan yang sudah ada. Pemerintah cukup membuat kurikulum dan silabusnya, pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pendidikan yang ada di bawah Kementerian terkait.

3. Selain itu lembaga ini tidak terlalu genting untuk dibuat. Sebab banyak Lembaga Non Struktural atau LNS yang dibubarkan karena mengalami problematika seperti tumpah tindihnya tugas dan fungsi serta menambah beban anggaran Negara, terbukti gaji para pengurusnya cukup tinggi. Namun demikian, apabila keberadaan lembaga tersebut tetap harus ada, maka diharapkan ke depannya bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan begitu, latar belakang pembentukan lembaga tersebut telah tercapai seperti keinginan semula.
4. Penelitian ini masih kurang sempurna dan peneliti lain dapat menyempurnakan dengan kajian yang berbeda. Selain itu dapat menyoroti pada persoalan kinerja BPIP selaku badan yang menangani persoalan pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'ân

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011.

2. Fiqh/Ushul Fiqh

Djazuli, A, *Fiqh Siyāsah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyāsah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Prenamedia Group, 2014.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1977. Lihat juga Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*,

Madjid, Nurcholish, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Mawardi, Al, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah wu ul-wilayah Ad-Diniyyah*, Al maktab al islami, 1416.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyāsah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Syarif, Mujar Ibnu dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyāsah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : Erlangga, 2008.

3. Peraturan

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan dari
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

4. Skripsi/Disertasi/Tesis

Adiwiyono, Nur Wasiah, *Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Adrian, *Analisis Pembentukan Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Di Tinjau Dari Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau-Pekanbaru, 2020.

Attamimi, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerinta: Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam kurun Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Doktor pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1991.

Azhari, Rido dkk, *Kajian Yuridis Keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Dalimunthe, Muhammad Hassandy, *Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dalam penanaman nilai-nilai pancasila*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Diyani, Nur Rahma, *Kedudukan Dan Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Ditinjau Dari Siyāsah Dustūriyyah*, Skripsi Fakultas Syar'iah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Fatmala, Kurnia, *Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ditinjau dari Konsep Maslahah Mursalah*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Hanifudin, Muhamad, *Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Posisi dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai Lembaga Non Struktural dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

NurKholbi, Dimas, *Analisis Fikih Siyāsah Dustūriyyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia*, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

5. Lain-lain

Akhbar, Ali , *ILMU HUKUM dalam simpul Siyāsah Dustūriyyah*, Semesta Aksara: Bantul, 2019.

Al Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdussalam, *Ensiklopedi Imam Syafi'I*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2008.

Al-Khawarizmi, Damang Averroes *Pemisahan Kekuasaan (Separation Of Power)* diakses di <https://www.negarahukum.com/pemisahan-kekuasaan-separation-of-power.html> pada Rabu, 16 Desember 2020 pukul 21.44 WIB

Al-Maududi, Abu A'la, *Sistem Politik Islam*, Cet II, Bandung : Mizan, 1993.

Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Terj. Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000.

Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Bekasi : PT. Darul Falah, 2014.

Anggono, Bayu Dwi, *Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol 11, No 3 September 2014.

Anggriawan, Ferry, *Reformulasi domain hukum ideologi Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila*, jurnal cakrawala hukum Volume 11 No. 1 April 2020

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Asshiddiqie, Jimly, *Otonomi daerah dan parlemen di daerah*, dalam Romi Librayanto
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Astomo, Putera, *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Budiarti, *Studi Siyāsah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam*, Jurnal Pemikiran Islam, No. 2 Vol.3, Desember, 2017.
- Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, *Kebijakan Lembaga Non Struktural*, Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2015.
- Djuyandi, Yusa, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Hartono, Yudi, *Model Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Indonesia dari Masa ke Masa*, Jurnal Agastya Vol. 7. No. 1 Januari, 2017.
- HR, Ridwan, *Fiqh Politik, Gagasan Harapan dan Kenyataan*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010.
- Huda, Ni'matul , *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2012.
- I, A. Rahman H, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007.
- Iqbal, Hakim Javid, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, cet III, Bandung : Mizan, 1996.

- Jailani, Imam Amrusi, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kansil, C.S.T, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1961.
- Khumaidi, *Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konstitusi Perspektif Desentralisasi*, Jurnal Kebangsaan, I, September, 2012.
- Krisnayuda, Backy, *Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia,.....*,
- Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2014.
- MD, Moh. Mahfud, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- MD, Moh. Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Montesqueiu, *Espirit de Lois*, 1748.
- Muhammad Yasin, *Mengenal Lebih Jauh Jenis Peraturan Bernama Perpres*, diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e255e98a68ae/mengena>

[1-lebih-jauh-jenis-peraturan-bernama-Perpres/](#) pada Jum'at, 02

Oktober 2020 Pukul 18.50 WIB

- Muhammad, Rusjdi Ali, *Politik Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Muladi, *Penataan Lembaga Non Struktural (LNS) dalam Kerangka Reformasi Birokrasi serta Upaya Formulasi Kebijakan Strategis Kelembagaan Negara* (Sekretariat Negara: November, 2010).
- Muslim Kasim, dkk., *Penataan Lembaga Non Struktural dalam Rangka Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum ,No.1 Vol.8, 2019.
- Mustari, *Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Idea Hukum Vol.5 No. 2 Oktober 2019.
- Nur Lailatul Musyafaah, *Konsep Wizarah dalam Sejarah Pemerintahan Islam*, Jurnal Ijtihad, No.2 Vol.V
- Pranarka, A.M.W, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies Jakarta, 1985.
- Samuddin, Rapung, *Fiqh demokrasi: menguak kekeliruan haramnya umat terlibat pemilu dan politik*, Jakarta: GOZIAN press, 2013.
- Sidharta, Bernard Arief, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyāsah Dustūriyyah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Soekanto, Soerdjono dan Mahmudji, Sri, *Peran dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007.
- Suharto, Susilo, *Kekuasaan Presiden RI dalam Periode Berlakunya UUD 1945*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sulaiman, King Faisal, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Tutik, Titik Triwulan dan Widodo, Ismu Gunadi, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Wahidin, Samsul, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*, Malang: Pustaka Pelajar, 2014.
- Wahidin, Samsul, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*, Malang: Pustaka Pelajar, 2014.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.
- Zoelva, Hamdan, *Tinjauan Konstitusional Penataan Lembaga Non Struktural di Indonesia*, Sekretariat Negara RI: November, 2010.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Nonstruktural diakses pada 23

Desember 2020 Pukul 15.55 WIB

<https://bpip.go.id/bpip/profil/442/sejarah.html> pada minggu 29 November

2020

pukul

06.35

WIB.

